



P U T U S A N
Nomor : 58/Pdt.G.S/2023/PN. Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan dalam Perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cab. Manado, Unit Berhikmat, beralamat di Manado, yang dalam ini didampingi oleh kuasanya yakni Leonard Ronal Tumbol, dkk, selaku Kepala Unit, Mantri petugas gugatan sederhana dan administrasi Unit Berhikmat BRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg. No.1249/ SK/PN Mnd, tanggal 25 September 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Lawan

Waldakris Lopiet Tangkilisan, Kelurahan Taas, Kec.Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang dalam ini didampingi oleh kuasanya yakni Novel G. Y. Karamoy, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Melati B No.1 Perumahan Griya Paniki Indah Kelurahan Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg. No.1214/ SK/PN Mnd, tanggal 19 September 2023, yang kemudian telah dicabut WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa, tanggal 5 Oktober 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah register perkara Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN.Mnd tanggal 13 September 2023, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan :



☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
[hari, tanggal, bulan dan tahun]

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1912TJG4/5170/12/2019 tanggal 17 Desember 2019

✓ Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal

✓ dst

✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 17 Desember 2019

✓ Surat Kuasa Menjual Agunan 17 Desember 2019

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ TERGUGAT telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1912TJG4/ 5170/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 17 Desember 2019.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.5.949.300,- (lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus) sekaligus lunas.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :

Tanah dan Rumah Tinggal NAMA PEMILIK WALDAKRIS LOPIET
TANGKILISAN, ALAMAT : PANIKI BAWAH, STATUS KEPEMILIKAN:
MILIK SENDIRI, NOMOR KEPEMILIKAN: 1952, TANGGAL BUKTI
KEPEMILIKAN 18-09-2008, NILAI PASAR WAJAR: 358.000.000

▪ Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1912TJG4/5170/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Agustus 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.217.821.442,-(dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

b. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912TJG4/5170/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 17 Desember 2019 sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta) sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
- ✓ Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta).

c. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912TJG4/5170/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal
3. dst

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Tanah dan Rumah Tinggal NAMA PEMILIK: WALDAKRIS LOPIET
TANGKILISAN, ALAMAT PANIKI BAWAH, STATUS
KEPEMILIKAN : MILIK SENDIRI, NOMOR KEPEMILIKAN: 1952,
TANGGAL BUKTI KEPEMILIKAN: 18-09-2008, NILAI PASAR
WAJAR: 358.000.000

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 517001015483104 tanggal Desember 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta) dari Penggugat.

5. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat; [KTP Debitur sebagai Tergugat]

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

7. [Informasi Agunan]

Keterangan Singkat :

8. Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat; telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. ... tanggal

10. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan SHM No.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 17 Desember 2019.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Surat Peringatan I Nomor B.020.a/KC-XII/MKR/05/2023 tanggal 23 Mei 2023

13. Surat Peringatan II Nomor B.024.a/KC-XII/MKR/06/2023 tanggal 7 Juni 2023

14. Surat Peringatan III Nomor B.029/KC-XII/MKR/06/2023 tanggal 22 Juni 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

15. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, **Tergugat** tidak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Agustus 2022

Saksi[Optional]:

Keterangan Singkat

Penjamin merupakan Penjamin yang telah menjaminkan [Jenis jaminan] untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.72.601.154,(tujuh puluh dua juta enam ratus satu ribu seratus lima puluh empat) ditambah bunga sebesar 52.776.799, (lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan), ditambah pinalty sebesar Rp.0, (), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri ;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat, namun gagal, sehingga dilanjutkan pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui pinjamannya pada pihak Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pembicaraan untuk melakukan pembayaran angsuran;
3. Bahwa Tergugat lalai membayar angsuran karena Tergugat mengalami penurunan pemasukan dalam usahanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi yang dibawah disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat :

1. Foto copy sesuai asli Surat Pengakuan Hutang, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Tanda Terima Hutang, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1952/Paniki Bawah Mapanget, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Formulir Kunjungan, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan Pertama tanggal 23 Mei 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6a;
7. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan Kedua tanggal 7 Juni 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6b;
8. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 22 Juni 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6c;
9. Foto copy sesuai asli surat Rekening Koran atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;
10. Foto copy sesuai asli Pay Off pinjaman atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-8 ;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk diperiksa dalam perkara ini sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi untuk diperiksa dalam perkara ini sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mengakibatkan kredit Tergugat tersebut macet sejak bulan Agustus tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui pinjamannya pada pihak Penggugat dan Tergugat lalai membayar angsuran karena Tergugat mengalami penurunan pemasukan dalam usahanya ;

Menimbang, bahwa sekalipun telah ada pengakuan Tergugat terkait hutangnya tersebut, namun Hakim perlu untuk mempelajari formil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban lisan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat Penggugat, khususnya menyangkut kerugian yang dialami Penggugat akibat tidak dibayarnya angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbedaan yang mencolok antara petitum angka 2 (dua) Penggugat dengan bukti P-6a, P-6b, P-6c dan P-8, dimana pada bukti-bukti tersebut tertulis kewajiban kredit Tergugat adalah 270.527.708.-(dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.217.821.442.-(dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dan bunga Rp.52.706.266.-(lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), sedangkan pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tertulis hutang Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.230.000.000.-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.72.601.154.-(tujuh puluh dua juta enam ratus satu ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan bunga sebesar Rp.52.776.799.-(lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh Sembilan rupiah), sehingga apabila hutang pokok dan bunga tersebut dijumlahkan sebesar Rp.125.377.953.-(seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada perbedaan antara nilai hutang Tergugat yang dikemukakan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dengan bukti P-6a, P-6b, P-6c dan P-8 sehingga secara hukum gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, mengingat petitum adalah merupakan tuntutan Penggugat dalam suatu gugatan untuk dikabulkan Pengadilan, namun oleh karena terjadi perbedaan yang mencolok seperti terurai diatas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.230.500,- (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh kami **Relly D. Behuku, SH, MH**, pada hari ini **Senin, tanggal 16 Oktober 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Arlen E. P. Montolalu, SH, MH**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Arlen E. P. Montolalu, SH, MH

Relly D. Behuku, SH, MH

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Mnd



Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya Proses Rp. 150.000.-
- Biaya Panggilan Rp. 30.500.-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000.-

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan Rp. 10.000.-
J u m l a h Rp. 230.500,- (dua ratus tiga puluh ribu
lima ratus rupiah);